

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Era digitalisasi mempengaruhi perilaku pelaku usaha untuk menciptakan berbagai macam inovasi dalam menampilkan berbagai macam produk dipasaran.¹ Untuk menghasilkan sejumlah profit terhadap barang dan jasa yang dipasarkan, tentunya dilabelkan dengan berbagai macam produk bermerek yang memicu daya tarik dan daya saing bagi konsumen dan juga untuk dapat bersaing kepada pelaku usaha lainnya.

Merek sangat penting bagi setiap pelaku usaha atau pelaku industri produk barang dan jasa terlebih kepada perusahaan yang telah memiliki nilai jual yang besar sehingga setiap merek yang ditampilkan ke publik akan mempengaruhi terhadap daya tariknya suatu barang dan jasa yang di perjualbelikan kepada konsumen. Pelaku usaha dalam menampilkan merek ke dunia usaha haruslah memiliki nilai pembeda dengan pelaku usaha lainnya atau competitor bisnisnya,² dengan tujuan untuk mempengaruhi pola dan kemudahan konsumen menemukan atau mengakses barang dan jasa yang diinginkan setiap harinya sehingga nilai pembeda tersebut haruslah kuat dan mampu bertahan terhadap pengaruh dari pesaingnya pada pasar global saat ini.

¹ Wardhana, A. *Perkembangan Dunia Bisnis di Era Digital Kewirausahaan*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia. Hlm 169-182.

² Lumban Gaol, H., S & Prawitasari, F., Y. *Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Produk Mi Soun Mengandung Klorin)*, Jurnal Yustika, 21(2), 2018. <https://doi.org/10.24123/yustika.v21i02.1720>

Dengan merek yang memiliki nilai jual lebih atau kuat terhadap pengaruh global saat ini maka perusahaan bisa mampu bertahan atau tetap tampil dan dapat memperjualbelikan barang dan jasa kepada konsumen meskipun produk perusahaan tersebut bersaing dengan perusahaan raksasa global.

Untuk dapat merek tersebut terlindungi dan tidak dimiliki oleh pihak lain maka pelaku usaha atau perusahaan yang menciptakan produk barang dan jasa tentunya harus mendaftarkan merek tersebut di instansi pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual bagian Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal dikatakan merek tersebut memiliki nilai maka pada pasal (3) “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”³. Dengan terdaftarnya merek tersebut maka dapat dikatakan bahwa pendaftar yang terdahulu adalah pemilik sah dari merek yang telah memiliki sertifikat merek dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada saat muncul suatu gagasan untuk melindungi hak milik intelektual yang merupakan hak yang tidak berwujud. Banyak pakar beralasan mengapa hak milik intelektual perlu dilindungi, mengingat dalam proses penciptaannya membutuhkan banyak waktu, bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membiayai proses penciptaan atau penelitiannya tersebut.⁴

³ Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3

⁴ Edy Santoso, *Pengaruh era globalisasi terhadap*, Jakarta Timur: Kencana, 2018, Hlm 14

Bahwa dengan pengorbanan yang begitu besar dari para pencipta, maka sangat tidak adil apabila hasil karya ciptanya atau penelitiannya begitu saja ditiru dan dikomersialkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, para pencipta akan kehilangan gairah untuk mencipta kembali karena tidak ada insentif pendorong yang dapat membantu mengembangkan ide-ide kreasi barunya.⁵

Oleh karena itu, sudah barang tentu diperlukan suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual itu sangat penting bagi pencipta dan penemu untuk melindungi hasil karyanya. Pencipta atau penemu dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atas hak miliknya, dan pihak lain yang mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap pemegang hak tersebut. Maka pada perkembangannya HKI telah diakui sebagai hak milik intelektual yang perlu untuk dilindungi.⁶

Merek sebagaimana yang diatur dalam undang-undang mencakup merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.⁷

⁵ Ibid 14

⁶ Ibid 14

⁷ Hery, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Grasindo, 2020, Hlm 243

Selain kedua jenis merek yang telah disebutkan di atas, dalam Undang Merek juga dikenal adanya merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa, yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁸

Pada awalnya Perusahaan Nintendo Co., Ltd yang merupakan Penggugat telah berdiri sejak tahun 1889 dan perusahaan ini berasal dari Jepang yang bergerak dibidang barang-barang konsumsi elektronik dan perusahaan video game. Perusahaan ini sangat terkenal di pasaran dan telah memiliki banyak anak perusahaan dibelahan dunia seperti di Amerika Serikat dan Eropa, yaitu: Nintendo of America Headquarters, berlokasi di Redmond, Washington, Amerika Serikat dan Nintendo of Europe Headquarters, berlokasi di Frankfurt, Jerman, serta studio-studio yang tersebar di Jepang, Cina dan Amerika Serikat.⁹

Pemohon pertama merek super mario boss berasal dari negara Jepang yang berbentuk badan usaha yaitu Perusahaan Nintendo Co., Ltd yang mengajukan permohonan pendaftaran merek pada tahun 1986 Di Indonesia yaitu merek super mario boss dengan memohonkan pendaftaran didalam kelas 09 dan 28

⁸ ibid

⁹ Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt. Pst.

yang teregister No. Reg. IDM000088541, IDM000088542, and IDM000088543.dengan spesifikasi karakter Mario dan Luigi dan variannya sebagai merek sejak tahun 1986 di beberapa negara, antara lain di Australia, India, Malaysia, Bahama, Kanada, Filipina, Singapura, dan lain-lain untuk melindungi barang dan jasa dalam kelas 03, 05, 08, 09, 10, 12, 14, 20, 28, 35, 36 dan 41. Merek Super Mario Bros juga telah terdaftar untuk melindungi barang dalam kelas 25 sejak tahun 1989 di Kanada.¹⁰

Pemohon pendaftaran merek kedua yaitu pada 03 Januari tahun 1994 yang berasal dari Indonesia yaitu atas nama Eddy Tumewu telah memohonkan pendafatran merek Super Mario Bros dengan No. Reg. 331295 untuk melindungi barang dalam kelas 25, yaitu: "segala macam pakaian jadi untuk pria, wanita dan anak-anak, kaos kaki, dasi, topi, sarung tangan, ban pinggang, sepatu, sandal, selop, sol sepatu, cadar, supporter (korset), ikat kepala, ikat pergelangan tangan, pelindung lutut", dan pendaftaran tersebut telah diterbitkan pada tanggal 11 April 1995. Dalam kurun waktu 1995 sampai dengan 22 Oktober 2013, Eddy Tumewu melaksanakan segala aktivitas atas merek yang telah diterima pendafatarnya.¹¹

Pada tanggal 22 Oktober 2013 Eddy Tumewu mengalihkan hak atas merek Super Mario Bros No. IDM000007313 (sebelumnya No. 331295) pada kelas 25 kepada PT. Cardolestari Indonesia dan kemudian dicatat oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual bagian Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

¹⁰ Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt. Pst.

¹¹ Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt. Pst.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusa yang merupakan Turut Tergugat dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 20 April 2015.

Permohonan pendaftaran merek tersebut memiliki perbedaan baik dari segi kelas maupun dari segi bentuk dan karakteristiknya. Akan tetapi pada Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt. Pst. Majelis hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan pendaftaran merek Super Mario Bros No. IDM000007313 pada kelas 25 atas nama Tergugat yang telah mendapatkan sertifikat pengesahan merek sejak 11 April 1995 dan majelis hakim hanya memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 77 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak sampai pada substansi pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memperhatikan alasan dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Merek dan Indikasi Geografis terhadap terbitnya merek yang sama dan tidak sejenis.

Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum kasasi akan tetapi pada putusan tetap ditolak dengan hanya memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.¹²

Sehingga dari pokok permasalahan diatas tidak ada dasar yang jelas dan tepat bagi pemohon pendaftar merek dari indonesia serta aturan yang digunakan oleh Dirjen kekayaan Intelektual Merek dan Indikasi Geografis selalu mengacu pada aturan yang berlaku peraturan perundang-undangan. Pada pasal 21 Ayat 1 huruf (a) UUMIG menyebutkan Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;¹³

Jika mengacu pada Pasal 21 (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”. Tetapi dalam penjelasan tersebut Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; sehingga haruslah pihak tergugat juga mendapatkan hak yang sama dan telah melewati berbagai pemeriksaan sehingga tidak layak jika dikatakan melakukan duplikat atau iktikad tidak baik.

¹² Putusan Nomor 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021

¹³ Pasal 21 Ayat 1 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Adapun penjelasan dari Hery tentang ditolaknya suatu merek yang dimohonkan harus ditolak permohonan pendaftarannya apabila merek tersebut:¹⁴

- Penjelasan yang pertama yaitu adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
- Penjelasan yang kedua yaitu dengan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dalam bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan

¹⁴ Hery, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Grasindo, 2020, Hlm 245-246

besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

- Penjelasan yang ketiga yaitu dengan kemiripan atau kesamaan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain. Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam daftar umum merek.
- Penjelasan yang keempat yaitu terhadap tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, ben dera, lambang atau simbol negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- Dan penjelasan yang kelima tentang adanya tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian penulis akan menguraikan sebuah tesis penelitian ilmiah yang berjudul **“PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA MEREK SUPER MARIO BROS DI DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL: Studi Kasus Nomor 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021”**.

II. Perumusan Masalah

- 1 Mengapa Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menerbitkan dua sertifikat merek Super Mario Bros?
- 2 Bagaimana Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap merek Super Mario Bros Yang Sudah Terdaftar?

III. Maksud dan Tujuan Penulisan

1 Maksud Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka maksud yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.1.1 Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Program Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

1.1.2 Untuk memberikan kontribusi pemikiran di bidang merek yang diterbitkan ganda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan juga bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Kekayaan Intelektual

1.1.3 Untuk menelaah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

2 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 2.2.1 Untuk mengetahui proses pemeriksaan merek sampai diterbitkan sertifikat atas keabsahan merek yang telah dimohonkan.
- 2.2.2 Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan merek yang dimohonkan oleh lebih dari satu pemohon merek yang sama dan sejenis atas putusan kasus dengan nomor 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

IV. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

Terhadap suatu penelitian perlu dibuatkan suatu kerangka pemikiran agar pada setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis yang menerangkan segala gejala yang timbul dengan secara spesifik guna menghasilkan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis dan atas hal tersebut munculah suatu konsep atas penelitian yang diteliti yang terperinci dan memadai. Adapun penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konseptual tersebut adalah sebagai berikut:

1 Kerangka Teori

Pada dasarnya dalam hal mendalami suatu penelitian ini tentu harus ada landasan teori. Dengan adanya landasan teori mampu memberikan suatu pemikiran-pemikiran tentang teori-teori yang digunakan untuk membangun dan mendalami mengenai pemahaman terhadap penelitian¹⁵.

¹⁵ Erwin Widiaworo, *Menyusun Penelitian Kuantitatif dan untuk Skripsi Tesis*, (Yogyakarta : Araska) 2019, Hlm 137

Dengan adanya teori-teori tersebut mampu memberikan dan menjelaskan segala bentuk secara spesifik. Kerangka teori merupakan suatu landasan yang digunakan dalam menyampaikan satu gagasan untuk memperkuat kebenaran dari setiap permasalahan yang dikaji atau dianalisis¹⁶. Kerangka Teori dimaksud adalah Kerangka Pemikiran atau butir-butir pendapat, teori dan tesis sebagai pegangan baik disetujui maupun tidak disetujui untuk sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.¹⁷

Pada penelitian ini perlu digunakan teori hukum akibat terbentuk dan terpengaruh oleh perkembangan kehidupan hukum. Menurut R.M. Rondonuwu dalam bukunya menjelaskan bahwa adapun pengaruh tersebut sebagai berikut:¹⁸

- Pertama, teori hukum muncul karena adanya pertumbuhan pemikiran tentang keilmuan hukum dan keilmuan transdisipliner hukum.
- Kedua, teori hukum muncul karena adanya isu, masalah, dan konflik hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari pembentukan hukum terutama di negara-negara maju.

¹⁶ Ibid 137

¹⁷ Elvera & Yesita A, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi) 2021, Hlm 46

¹⁸ P.M Rondonowu, *Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekonstruksi*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2021, hlm 23

- Ketiga, teori hukum muncul karena adanya konvergensi dan diskonvergensi sistem hukum di berbagai belahan dunia yang berbasis kepada berbagai peradaban kebijakan hukum.
- Keempat, teori hukum muncul karena adanya perkembangan modernisasi hukum sebagai dampak dari pembangunan hukum di berbagai negara.
- Kelima, teori hukum muncul akibat adanya akumulasi kasus ataupun perkara yang menimbulkan desakan untuk adanya terobosan hukum ataupun penemuan hukum.

Untuk mendukung penelitian ini maka penulis menggunakan teori Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa untuk dapat berhasil dan atau efektifnya tidaknya tindakan penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Dan teori selanjutnya yaitu Lawrence yang mengemukakan terdapat 3 (tiga) nilai dasar dari hukum yang kemudian dikenal dengan cita hukum. Ketiga nilai tersebut yaitu kepastian, keadilan, kemanfaatan.¹⁹ Sebagai nilai dasar hukum (azas hukum) menempatkan ketiga nilai dasar hukum ini sebagai rujukan pertama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁰ Dan untuk teori dari Gustav Radbruch maka hanya dikaitkan dua teori yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Kemanfaatan Hukum karena

¹⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo), 2012, Hlm 123

²⁰ <https://suduthukum.com/2018/07/tiga-nilai-dasar-hukum.html>, Tiga Nilai Dasar Hukum, diakses tanggal 23 des 2022

kedua Teori ini mendekati realitis sedangkan Teori Keadilan hal tersebut bersifat filsafat.

1.1 Teori Kepastian Hukum

Terhadap kepastian hukum tentu Indonesia adalah negara hukum, karena hal ini jelas didalam Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 menyatakan dengan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sehingga Indonesia sebagai negara hukum maka seluruh aspek-aspek yang terkandung didalamnya seperti dalam hal bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Secara historis, ada berbagai konsep yang muncul terhadap negara hukum dan konsep tersebut memiliki berbagai bentuk atau model diantaranya negara yang menganut sistem hukum secara islam, yang menganut sistem hukum eropa kontinental yang sering disebut dengan *rechtsstaat*, dan yang menganut dengan sistem hukum negara hukum Anglo Saxon (*rule of law*), dan juga sistem hukum dengan model *socialist legality*, dan juga dengan konsep negara hukum Pancasila yaitu Indonesia.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau

menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.²¹

Terhadap teori ini lebih menekankan pada aspek yuridis dikarenakan dengan memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Positivisme Hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Kaum Positivisme lebih menekankan pada Kepastian Hukum.²²

Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*) adalah hal lumrah apabila kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum dan hal ini menjadi lebih diutamakan jika dengan norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian pasti akan menjadi kehilangan jadi diri dan makna yang terkandung di dalamnya karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan

²¹<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23198/06%29%20BAB%20II.pdf?sequence=6>, Tinjauan Pustaka, diakses 30 April 2023

²² <https://jurnalhukum.com/positivisme-hukum/>, Positivisme Hukum (Aliran Hukum Positif), diakses 16 Januari 2023

dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²³

Menurut H. Zainal Asikin dalam bukunya tentang tujuan hukum untuk kepastian yang telah dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan konsepnya, Rule of Law atau Penegakan Hukum. Konsep ini mengandung arti:²⁴

- i. Hukum itu ditegakan demi kepastian hukum.
- ii. Hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara.
- iii. Hukum itu tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya.
- iv. Hukum itu bersifat dogmatis.

Menurut Kelsen dalam bukunya Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (das sein) dan apa yang “seharusnya”, juga

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm59

²⁴ H. Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Penerbit andi, 2020, hlm 24

keyakinan bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.²⁵

Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan Asas kepastian hukum.²⁶

Menurut Sudikno Mertokusuma, Kepastian Hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik.²⁷ Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang menjamin adanya Kepastian Hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

²⁵ Darmini Roza dan Gokma T.P, *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 1, 2021, Hlm 21-22

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, Hlm 158

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Jakarta: Cahaya Atma, 2012, hlm30

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.²⁸

Terhadap teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

²⁸ Maria S.W. Sumardjono, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm 1 dikutip dalam Muhammad Insan C. Pratama, *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm 14.

²⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, diakses 20 des 2022

d Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Atas Pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, dengan didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³⁰ Agar kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch maka hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.³¹

Menurut Alviana Geraldine dan Sulistyanta dalam bukunya Sudyana dan Suswoto mengemukakan bahwa kepastian hukum erat kaitannya dengan pemikiran dan penalaran positivisme hukum. Penalaran positivisme hukum berasal dari aliran positivisme. Aliran ini lahir dan dimatangkan oleh perubahan besar yang terjadi pada masyarakat Eropa terutama setelah meletus Revolusi Industri yang terjadi di Inggris dan Revolusi Borjuis di Perancis pada pertengahan abad ke-18. Nuansa positivisme yang menghiasi hukum di Indonesia sudah muncul sejak zaman Hindia Belanda. Jika ditelusuri ketentuan yang dimuat didalam Pasal 15 Algemeen Bepalingen Van wetgeving

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

(AB), yang menyatakan bahwa: Terkecuali penyimpangan yang ditentukan orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan dengan orang Indonesia, kebiasaan bukanlah hukum, kecuali undang-undang menyatakannya, memiliki warna positivisme hukum yang melekat.³²

Menurut Alviana Geraldine dan Sulistyanta dalam bukunya Sudyana dan Suswoto mengemukakan bahwa ketika perkembangan paham positivisme ini mulai mendominasi pola penegakan hukum yang ada di Indonesia, maka positivisasi hukum kemudian selalu memperoleh prioritas utama dalam setiap upaya pembangunan hukum. Positivisasi hukum dapat diartikan sebagai sebuah proses nasionalisasi dan statisme hukum yang berfungsi untuk menyempurnakan kemampuan negara dalam hal ini pemerintah untuk memonopoli kontrak sosial yang formal melalui pemberlakuan hukum positif. Thomas Hobbes memberikan definisi mengenai kontrak sosial sebagai suatu kesepakatan manusia untuk memusatkan kekuasaan pada tangan seseorang atau suatu majelis yang mempunyai hak kepemimpinan, jadi individu yang merupakan bagian dari masyarakat menyatakan setuju baik secara terang, ataupun diam-diam untuk menyerahkan sebagian dari kebebasan mereka untuk tunduk kepada otoritas penguasa sebagai bentuk

³² Alviana Geraldine & Sulistyanta, *Implikasi Penalaran Positivisme Hukum Dalam Pola Penegakan Hukum Oleh Hakim Perkara Pidana*, Recidive Volume 10 No. 1, 2021, Hlm 45

timbang balik terjaminnya perlindungan hak-hak dan pemeliharaan tatanan sosial.³³

Pandangan tersebut diatas, senada dengan yang disampaikan W. Friedmann, dalam teori hukum modern bahwa positivisme menjadi lebih penting dan melambangkan kecenderungan-kecenderungan yang menonjol dalam pemikiran hukum kontemporer.³⁴

Dari beragam pemahaman di atas, maka dengan dasar positivisme hukum dapat dirumuskan ke dalam sejumlah premis dan postulat mengenai hukum, yakni: ³⁵

- a Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang;
- b Hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dari bentuk materialnya;

³³ Ibid

³⁴ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm 145.

³⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Hlmim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014, hlm 200-201

- c Isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum, karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Penjelasan dari berbagai sudut pandang atas kepastian hukum maka dapat dikatakan bahwa positivisme hukum menciptakan suatu hukum yang konkret dan terbebas dari konsepsi abstrak yang akan menciptakan ketidakpastian terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum yang mana menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif.

Menurut penulis, asas kepastian hukum dapat digambarkan sebagai anak kandung dari pemikiran hukum positivisme. Positivisme hukum, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berupaya menciptakan suatu hukum yang objektif atau tertulis untuk diundangkan oleh negara guna menciptakan ketertiban bagi rakyatnya. Melalui hukum yang demikian itu terciptalah apa yang disebut dengan asas kepastian hukum, dimana masyarakat di mana hukum itu berada mendapat kepastian bahwa ada hukum yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa positivisme hukum ini memperoleh nilai penciptaan hukum yang jelas dari asas kepastian hukum. Jadi hukum

tidak didasarkan pada spekulasi subyektif belaka, yang membuat hukum menjadi abu-abu dan buram.

2.1 Teori Kemanfaatan Hukum

Dalam proses Satu-satunya tujuan hukum tidak lain adalah penyelenggaraan keadilan. Sebaliknya pendapat yang sudah lama dibicarakan bahwa hukum bertujuan pada tiga tujuan yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dasar pemikiran yang benar adalah jika keadilan dicari maka kepastian dan kemanfaatan dengan sendirinya akan mengikuti, karena baik kemanfaatan dan kepastian itu bagian dari. itu adalah hukum itu sendiri. Jadi, pada dasarnya, kepastian dan kemanfaatan tidak diletakkan di samping keadilan sebagai tujuan hukum, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu kepada semua pihak.

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundangundangan) seharusnya senantiasa

memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.³⁶

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan bahwa tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. ” *The greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan yaitu *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); *To provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).³⁷

Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan. Adapun kelemahan teori tersebut yaitu:³⁸

- Pertama rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang

³⁶ Muhamad Sadi is, *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2021, hlm 11

³⁷ H. Idham, *Konstitusionalisme Tanah Hak Milik Di Atas Tanah Hak Pengelolaan*, Penerbit Alumni, Hlm 458

³⁸ <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, *Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, diakses 23 des 2022

menyebabkan Bentham lebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis.

- Kedua, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian.

Hukum yang membawa kebahagiaan bagi mayoritas masyarakat dinilai sebagai hukum yang baik. Bentham terus berargumen bahwa keberadaan negara dan hukum hanyalah sarana untuk mencapai kepentingan hakiki, yaitu kebahagiaan rakyat banyak. Ajaran Bentham yang bersifat individualistis tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu satu dengan

individu lainnya tidak berbenturan, harus dibatasi agar tidak terjadi homo homini lupus.³⁹

Menurut Bentham, setiap individu memiliki sikap simpatik terhadap orang lain, sehingga timbul kebahagiaan individu dan kebahagiaan sosial terwujud. Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti:⁴⁰

- a. Pemikiran tentang *Hedonisme kuantitatif* yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
- b. Pemikiran tentang *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
- c. Pemikiran tentang *Kalkulus hedonistik* (hedonistik calculus) bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya

³⁹ <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, *Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, diakses 16 januari 2023

⁴⁰ Ibid

berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

Meskipun demikian, pendapat Bentham atas hal tersebut memiliki arti penting dalam sejarah filsafat hukum. Bentham menggabungkan titik awal filosofis dengan dalil hukum praktis, menempatkan individualisme pada basis materialistis baru, melekatkan hak individu yang percaya diri dan menundukkannya pada kebahagiaan sejumlah besar orang yang hidup dalam masyarakat yang dibimbing oleh mereka. sasaran hukum tujuan sosial praktis daripada postulat abstrak meletakkan dasar bagi teori relativitas baru dalam yurisprudensi, yang kemudian disebut yurisprudensi sosiologis dan hukum terkait, dengan tujuan sosial yang jelas dan keseimbangan kepentingan. Jaminan keamanan merupakan topik hukum yang penting. , sebagai fungsi yang dikembangkan mengabaikan orang lain melalui positivisme analitis,

menekankan keharusan dan mengembangkan cara pembuatan hukum secara sadar, melalui kodifikasi melalui pengadilan atau pengembangan melalui kebiasaan setempat.⁴¹

Ajaran pendukung utilitarianisme berikut adalah John Stuart Mill Konsisten dengan pemikiran Bentham, Mill percaya bahwa tindakan harus bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut Mill, “keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia”.⁴² “Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan” kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang

⁴¹ Ibid

⁴² H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, h 44.

mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia

Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁴³

Teori ini dipandang dari sudut pandang sosialis, yang berarti teori kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utilitas*) dalam arti harus memberikan manfaat kepada pekerja, pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Tujuan yang sah termasuk teori yang dekat dengan kenyataan. Pendukung aliran ini pasti akan memprioritaskan manfaat hukum terhadap sekelilingnya.⁴⁴

2 Kerangka Konseptual

⁴³ ibid

⁴⁴ ibid

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan insitilayah yang diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁴⁵ Berdasarkan latarbelakang diatas maka dapat ditarik beberapa konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

a Penerbitan

Pengertian penerbitan adalah semua benda tercetak berisi tulisan atau karangan, kumpulan foto atau reproduksi karya-karya gambar lainnya, yang mempunyai nilai berita, penerangan, ilmu pengetahuan atau hiburan Penerbitan, dari kata asal terbit, juga dikenal dengan istilah publikasi, yaitu media tercetak buku, brosur atau buklet, pamflet atau poster, majalah, dan surat kabar.⁴⁶

Istilah “penerbitan” muncul di awal tahun 1570, dengan pemahaman dari pekerjaan yang tercetak atau informasi yang tertulis. Menurut European Commission and Skillset Assesment UK (2011) dalam penerbitan merupakan proses produksi dan penyebaran informasi kepada publik. Informasi ini dapat berupa beragam jenis karya dan fokus utamanya adalah menciptakan konten untuk konsumen.⁴⁷

⁴⁵ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2022, Hlm 96

⁴⁶ <https://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-penerbitan/>, *pengertian penerbitan*, diakses 16 januari 2023

⁴⁷ Purwadi & Irwansyah, *Prospek Dan Tantangan Industri Penerbitan Jurnal Dan Prosiding Melalui Teknologi E-Publishing Di Era Digital*, Jurnal Dokumentasi dan Informasi, Vol 41, 2020, Hlm 87

Kata “penerbitan” dalam bahasa Inggris sama dengan “publishing”, kemudian dari padanan ini, World Intellectual Property Organization (WIPO) melihat kembali pengertian penerbitan dari asal katanya yaitu “publik”, sehingga penerbitan merupakan industri yang mendistribusikan konten kepada publik atau khalayak.⁴⁸

b Sertifikat

Sertifikat adalah informasi terkait dengan barang atau sesuatu yang kita punya. Sertifikat juga dapat menjadi bukti kepemilikan suatu barang. Informasi ini dijelaskan secara tertulis dan mempunyai kekuatan yang sah dan tidak bisa diganggu gugat. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur.⁴⁹

c Merek

Merek berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUMIG 2016) adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ <https://kamus.tokopedia.com/s/sertifikat/>, *Sertifikat*, diakses tanggal 2 Nov 2022

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.⁵⁰

Pengertian Merek pada Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Menurut Molengraaf, "Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain".⁵¹

V Metode Penelitian

Suatu penelitian haruslah dibutuhkan segala sesuatu cara dan bentuk untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan terhadap atas yang diteliti untuk

⁵⁰ Endang Purwaningsih, *Paten dan merek economic and technological interests dalam eksploitasi paten dan merek*, Malang : Setara Press, 2020, Hlm 52

⁵¹ ibid

dikembangkan menjadi suatu karya ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵² Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah- kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan.⁵³

Pada pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis “Penerbitan Sertifikat Ganda Merek Super Mario Bros di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.” adalah tipe penelitian yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan-peraturan, norma-norma, asas-asas, kaidah-kaidah dan perundangan lainnya yang berkaitan, dengan fungsi dan peran dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sehingga menerbitkan

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 13.

⁵³ <https://text-id.123dok.com/document/1y9gmeerq-pendekatan-yuridis-normatif-pendekatan-yuridis-empiris-data-primer-data-sekunder.html>, Pendekatan yuridis normatif Pendekatan yuridis empiris Data Primer Data Sekunder, diakses tanggal 13 feb 2023

dua sertifikat merek yang sama dengan kelas yang berbeda dan majelis hakim dalam mempertimbangkan putusannya membatalkan merek yang sama dengan kelas yang berbeda dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sebelumnya hanya karena faktor merek terkenal, dan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundangundangan dengan permasalahan terkait.⁵⁴

Untuk mengembangkan sumber terhadap penelitian ini maka peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang didapat dari berbagai sumber literatur, buku-buku atau artikel dalam jurnal ilmiah yang ditulis para ahli. Sumber hukum lainnya seperti dokumen-dokumen elektronik yang diperoleh dari internet akan menjadi pelengkap untuk memperkaya data. Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam teori hukum dan peraturan-peraturannya berdasarkan perundang-undangan, yaitu pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sehingga menerbitkan dua sertifikat merek yang sama dengan kelas yang berbeda dan majelis hakim dalam mempertimbangkan putusannya membatalkan merek yang sama dengan kelas yang berbeda

⁵⁴ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, hlm 118.

dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sebelumnya hanya karena faktor merek terkenal.

2 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori Hukum dan Pelaksanaan Hukum Positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.⁵⁵ Sesuai dengan judul pada penelitian ini dan serta pertanyaan yang ingin dijawab maka untuk mencapai hasil yang bermanfaat, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵⁶ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Pada bukunya Dyah Ochterina Susanti menerangkan tentang penelitian hukum normative menurut Soerjono Soekanto meliputi:⁵⁷

- a Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b Penelitian terhadap sistematika hukum.

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, 1990, hlm 97-98

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 13.

⁵⁷ Dyah Ochterina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm 19

- c Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal
- d Perbandingan hukum.
- e Sejarah hukum

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁵⁸ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.⁵⁹

3 Jenis dan Sumber Data

Data yang diambil dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan dan buku harian di samping data sekunder, untuk mendukung data yang ada juga data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan.

⁵⁸ Op.cit.hlm 14

⁵⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2021, hlm 50

4 Teknik Pengumpulan Data

Terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dengan data hasil penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu terhadap data sekunder yang diperoleh melalui sumber data ke pustakaan yang akan dianalisis secara komprehensif dan objektif berdasarkan data yang ada dan yang telah diperoleh mengenai permasalahan yang ada terkait tentang penerbitan sertifikat ganda merek super mario bros di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam pengumpulan data, alat pengumpul data yang dipakai adalah studi pustaka, dalam rangka mencari data sekunder yang meliputi :

- a Bahan Hukum Primer dalam hal ini terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis
 - 3) Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
 - 5) Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
 - 6) Peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, makalah, majalah hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penulisan makalah.
- c Bahan Hukum Tersier yaitu bahan atau informasi yang didapat dari media massa dan lain-lain yang memuat tulisan yang dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian ini yang terdiri dari:
 - a Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - b Kamus Istilah Hukum

5 Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.⁶⁰

⁶⁰ Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta : Zahir Publishing, 2020, hlm 105-106

Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis data model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Adapun aktivitas analisa data adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification).⁶¹

6 Keaslian Penelitian

Penulisan terhadap tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan. Data yang sudah ada atau disebut dengan studi literatur dan data sekunder dengan fokus mencari bukti serta penerapan undang-undang merek karena adanya pasal yang memperbolehkan terhadap merek yang sama dan tidak sejenis dapat diterima permohonan pendaftaran mereknya sehingga akibat hal tersebut menimbulkan kekeliruan dan sengketa merek.

Sepengetahuan penulis, sejauh ini belum ada kajian yang terkait hal itu walaupun sudah pernah dilakukan penelitian tentang terhadap merek yang sama dan tidak sejenis namun belum mencapai kesimpulan untuk mendapatkan bagaimana metode yang tepat untuk suatu kasus atas merek yang sama dan yang telah diterima permohonannya.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm 91

NO	Nama Peneliti, NIM, Judul, Bentuk, Penerbit dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	<p>Nama: Fahmi Anugraha</p> <p>N.P.M: 1720020044</p> <p>Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek</p> <p>Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan</p> <p>2020</p>	<p>Putusan hakim dalam menggali norma serta pemberlakuan undang-undang.</p>	<p>Menekankan pada pertanggungjawaban pemerintah atas merek yang diterima pendaftarannya</p>	<p>Pertanggungjawaban Pemerintah dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran hak merek dapat dilihat dari sebelum merek itu didaftarkan atau masih dalam proses sesuai Pasal 21 dan Pasal 23 dan juga dari sisi hak merek tersebut sudah terdaftar yang dapat Pemerintah melalui Menteri memperkarsai penghapusan merek sesuai Pasal 72</p>

2.	<p>Lely Afrianty 1520922087 Penyelesaian Sengketa Merek Extra Joss (Studi Putusan Nomor 06/Pk/N/HAKI/2006) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum 2018</p>	<p>Upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa terhadap merek yang sama.</p>	<p>Kendala yang dihadapi oleh para pihak pada saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek Joss</p>	<p>bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali sudah pernah dijadikan alat bukti yang sah di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara yang sama. Pertimbangan- pertimbangan hukum majelis hakim Peninjauan Kembali pada perkara Nomor 06 PK/N/HaKI/2006 tidak tepat, karena Majelis Hakim Peninjauan</p>
----	--	--	---	---

				<p>Kembali yang seharusnya tidak membatalkan merek Enerjos dengan hanya memperhatikan persamaan pada pokoknya dari aspek yang tertulis saja, tetapi Majelis Hakim Peninjauan Kembali juga harus mempertimbangkan persamaan pada pokoknya dilihat secara keseluruhan dan bukan dengan cara merinci satu persatu unsur-unsur atau bagian-bagian yang terdapat pada</p>
--	--	--	--	--



				<p>merek tersebut termasuk ada persamaan pada bunyi, sesuai dengan isi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 15 tahun 2001. Kendala-kendala yang dihadapi para pihak pada saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal</p>
3.	Arumi Riezky Sari	Pembahasan terhadap perlindungan	Perlindungan atas merek terkenal yang belum terdaftar di	Alternatif penyelesaian sengketa yang



<p>1910622025</p> <p>Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal “Domino’s Pizza” Di Pengadilan Niaga (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.Susmerek/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum 2021</p>	<p>hukum terhadap merek</p>	<p>Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (the World Trade Organization’s TRIPS Agreement).</p>	<p>mampu memberikan kedua belah pihak. Keuntungan yang setara atau biasa disebut win-win solutions bukan menekankan. Pada siapa yang menang dan siapa yang kalah (win-lose). Penyelesaian suatu Sengketa atau permasalahan tidak harus menentukan siapa yang menang dan siapa Yang kalah (win-lose), akan tetapi dengan cara problem solving (pemecahan Masalah), yaitu mencari alternative</p>
---	-----------------------------	---	---

				yang memuaskan dari kedua belah pihak
4.	Dr. I Gusti Kade Budhi H., S.I.K., S.H., M.Hum. (2021) <i>Bitcoin</i> , Rajawali Pers, Depok.	Sama dalam pembahasan bahwa Bitcoin menjadi komoditas yang diregulasi oleh Bappebti.	Kajian dari sisi hukum pidana.	Fokus kajian penelitian buku ini adalah terhadap Bitcoin dan potensinya dalam aktivitas kejahatan.

7 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini memiliki gambaran yang jelas dan konkrit yang berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Tesis Universitas Kristen Indonesia yang terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu :

Bab I Pendahuluan

- I. Latar Belakang Masalah
- II. Perumusan Masalah
- III. Maksud dan Tujuan Penelitian
- IV. Kerangka Teori dan Konseptual
- V. Metode Penelitian

- 1 Pendekatan Penelitian
- 2 Spesifikasi Penelitian
- 3 Jenis dan Sumber Data
- 4 Teknik Pengumpulan Data
- 5 Analisis Data
- 6 Keaslian Penelitian
- 7 Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka

I Landasan Teori

- 1 Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman
- 2 Teori Kepastian Hukum
- 3 Teori Kemanfaatan Hukum
- 4 Teori Keadilan
- 5 Teori Critical Legal Studies

II Tentang Merek

- 1 Sejarah Merek
- 2 Pengertian Merek
- 3 Fungsi Merek
- 4 Pendaftaran Merek
- 5 Pemeriksaan Merek
- 6 Sertifikat dan Lisensi Merek
- 7 Gugatan dan Upaya Hukum terhadap Merek

Bab III Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menerbitkan dua sertifikat Merek Super Mario Bros

- A. Penerbitan terhadap merek yang sama dengan kelas yang berbeda
- B. Sistem *First to File*
- C. Perlindungan hukum terhadap merek yang sama dengan kelas yang berbeda

Bab IV Majelis Hakim Memberikan Pertimbangan Terhadap Merek Super Mario Bros Yang Sudah Terdaftar

- A. Posisi Kasus
- B. Pertimbangan Hakim dan Analisi

Bab V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

